



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011 NOMOR 20 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan usaha ekonomi masyarakat, perlu dilakukan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi dengan pembiayaan agar mampu mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi kemiskinan;
 - b. bahwa pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi masih terkendala dengan keterbatasan modal yang dimiliki serta sulitnya akses kepada sumber-sumber pembiayaan;

- c. bahwa untuk mendukung pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi Pemerintah Daerah perlu memberikan stimulan dalam bentuk pinjaman dana bergulir untuk bantuan perkuatan modal usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Pengelolaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4597);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 115);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang membidangi UMKM dan Koperasi.
6. Dana Pinjaman Bergulir adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara yang dikelola dan diperuntukkan secara khusus yaitu untuk kegiatan perkuatan modal usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dalam jangka waktu tertentu dimana uang pengembalian, angsuran yang terkumpul dapat disalurkan kembali.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
10. Kelompok Kerja Teknis yang selanjutnya disebut POK JANIS adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana pinjaman bergulir.
11. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang perorangan atau Badan Hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar azas-azas kekeluargaan.

12. Badan Layanan Umum Daerah adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
13. Pembiayaan adalah penyediaan dana pinjaman bergulir oleh Pemerintah Daerah.
14. Penyaluran adalah penyaluran dana pinjaman bergulir oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon yang memenuhi syarat melalui kerjasama Bank penyalur dan/atau melalui Lembaga Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk.
15. Pengembalian adalah pengembalian pinjaman bergulir dalam angsuran dari masyarakat penerima pinjaman kepada Pemerintah Daerah melalui Bank Penyalur dan/atau Lembaga Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk.
16. Penghapusan adalah penghapusan pada pembukuan atas pinjaman dana bergulir kategori macet sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah mengatur mengenai pengelolaan dana pinjaman bergulir.

BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Asas yang digunakan dalam pelaksanaan program dana pinjaman bergulir adalah :

- a. asas Kesetiakawanan;
- b. asas Keadilan;
- c. asas Kemanfaatan;
- d. asas Kemitraan;
- e. asas Keterpaduan;
- f. asas Akuntabilitas;
- g. asas Keterbukaan;
- h. asas Partisipasi;
- i. asas Profesional; dan
- j. asas Berkelanjutan.

Pasal 4

Pemberian Dana Bergulir dimaksudkan untuk memberikan modal kerja kepada usaha perorangan dan/atau usaha kelompok masyarakat di daerah.

Pasal 5

Dana pinjaman bergulir bertujuan untuk membantu penguatan modal guna pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi daerah.

BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN DANA PINJAMAN BERGULIR

Pasal 6

Sumber pembiayaan dana pinjaman bergulir bersumber dari APBD Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 7

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Dalam hal program penyaluran dana pinjaman bergulir tidak diperlukan lagi, Pemerintah Daerah dapat menarik kembali semua dana pinjaman bergulir yang dikelola oleh masyarakat dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V PENERIMA DANA PINJAMAN BERGULIR

Pasal 9

- (1) Penerima Dana Bergulir adalah Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang telah memenuhi syarat.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR

Pasal 10

- (1) Pengelolaan dana pinjaman bergulir dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui SKPD yang membidangi yang pengelolaannya bisa dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pengelolaan dana pinjaman bergulir sebagaimana dimaksud ayat (1), SKPD yang membidangi mengadakan kerjasama dalam bidang penyaluran kredit dan pembayaran kembali dengan Bank Pelaksana dan/atau Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Bank Pemerintah, Lembaga Keuangan, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk sebagai Lembaga Penyalur dan Penerima Angsuran dana pinjaman bergulir dengan membuka rekening khusus untuk pengelolaan dana pinjaman bergulir.
- (4) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Bupati berdasarkan usulan dari SKPD yang membidangi.

Pasal 11

SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memberikan keputusan persetujuan pemberian kredit kepada penerima dana pinjaman bergulir dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari POK JANIS pengelola dana bergulir.

Pasal 12

- (1) Bank Pelaksana melakukan perjanjian kerjasama dengan SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) POK JANIS pengelola dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Dana Bergulir yang disalurkan Bank Pelaksana dilakukan dengan pengikatan dan pengadministrasian tersendiri berdasarkan petunjuk teknis dana bergulir yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN JASA

Pasal 14

- (1) Dana Pinjaman bergulir bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi diberikan dengan melalui prosedur yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Jasa pinjaman dana bergulir ditetapkan sebesar 5% (lima per seratus) per tahun (*flat rate*) dan disetor secara bruto ke kas umum daerah.
- (2) Pemanfaatan jasa pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PLAFON PINJAMAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 16

Besarnya plafon pokok pinjaman paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

Pasal 17

Jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB IX PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 18

Pengembalian dana pinjaman bergulir dilakukan dengan cara mengangsur yang terdiri dari pokok angsuran ditambah jasa pinjaman.

Pasal 19

Tata cara dan jangka waktu pengembalian dana pinjaman bergulir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pengembalian pinjaman bergulir diklasifikasikan menjadi :

- a. Lancar, yaitu apabila membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman tepat waktu tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;

- b. Kurang Lancar, yaitu apabila membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman telah melampaui tanggal jatuh tempo seharusnya angsuran di bayar tetapi belum melampaui 3 (tiga) kali tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- c. Diragukan, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 9 (sembilan) kali tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- d. Macet, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 9 (sembilan) kali lebih angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; dan
- e. Bermasalah, yaitu apabila tidak membayar sama sekali angsuran pokok dan jasa pinjaman yang telah melampaui jatuh tempo seharusnya lunas dibayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 21

- (1) Pinjaman dengan klasifikasi macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dapat dilakukan usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan ulang melalui pemenuhan persyaratan ulang, jika :
 - a. peminjam beritikad baik dan kooperatif terhadap upaya penyelesaian yang akan dilakukan;

- b. usaha yang dilakukan peminjam masih berjalan dan mempunyai prospek usaha baik; dan
 - c. peminjam benar-benar masih mempunyai kemampuan untuk melunasi pinjamannya.
- (2) Dalam hal dilakukan penjadwalan ulang atas beban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunggakan jasa pinjaman dan semua jasa pinjaman yang belum jatuh tempo dapat dihapus.

Pasal 22

Pinjaman bergulir dengan klasifikasi macet yang telah dilakukan pemulihan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tetapi tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah.

Pasal 23

Pinjaman dengan klasifikasi macet yang terjadi karena peminjam meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutangnya, gagal usaha akibat bencana alam atau terjadi kerusakan, dapat dilakukan pemindahbukuan dalam pos pinjaman bermasalah tanpa proses pemulihan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

BAB X PENGHAPUSAN PINJAMAN

Pasal 24

Dana pinjaman bergulir dengan klasifikasi bermasalah dapat dilakukan penghapusan bukuan, dengan syarat :

- a. pinjaman bermasalah telah melampaui waktu 5 (lima) tahun;

- b. peminjam mengalami gagal usaha;
- c. peminjam benar-benar dalam kondisi tidak mampu untuk melunasi hutangnya;
- d. peminjam gagal usaha akibat bencana atau terjadi kerusuhan; atau
- e. peminjam meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutangnya.

Pasal 25

- (1) Peminjam dana bergulir dengan klasifikasi bermasalah yang telah dihapus dari pembukuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, dan huruf c, tidak menghapus hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan.
- (2) Hasil panagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masuk kas daerah.
- (3) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Pasal 26

- (1) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua per seratus) dari pokok angsuran yang harus dibayar.

- (2) Peminjam dengan klasifikasi pengembalian kurang lancar dan diragukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dan huruf c dikenakan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan upaya penagihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian denda diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program dana pinjaman bergulir dilakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bank Pelaksana yang ditunjuk sebagai penyalur dan penerima angsuran dana pinjaman bergulir membuat laporan bulanan kepada SKPD yang membidangi sebagai bahan pengawasan.
- (2) SKPD yang membidangi wajib melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan dana pinjaman bergulir.
- (3) SKPD yang membidangi dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan, monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) melaporkan kepada Bupati setiap 6 (tiga) bulan sekali.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir yang telah dilaksanakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu Perjanjian Kerjasama.
- (2) Untuk Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir yang masih dalam proses penyusunan agar mengacu ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pengaturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 19-12-2011
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 20-12-2011
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 20 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 198510 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR

I. PENJELASAN UMUM

Program dana pinjaman bergulir adalah bantuan perkuatan pemerintah dalam bentuk uang atau barang modal yang disalurkan kepada usaha perorangan dan/atau usaha kelompok masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui pola bergulir. Pola bergulir adalah cara memanfaatkan bantuan kepada usaha perorangan dan/atau usaha kelompok masyarakat. Secara umum program dana bergulir bertujuan untuk:

- a. meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan,
- b. meningkatkan volume usaha koperasi dan UKM,
- c. meningkatkan penyerapan tenaga kerja,
- d. meningkatkan semangat berkoperasi,
- e. meningkatkan pendapatan anggota dan
- f. membangkitkan etos kerja.

Konsep dari Program Dana Bergulir sesuai dengan landasan filosofi perekonomian Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai sosial yang terdapat dalam Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, nilai kesetiakawanan dan kesadaran berbangsa. Dengan penegasan bahwa Pancasila dengan Sila-sila yang terdapat di dalamnya merupakan landasan idiil. Sedangkan Undang-undang Dasar 1945 merupakan Landasan strukturalnya; Pasal 33 UUD 1945 sebagai pedoman geraknya, sedang landasan mentalnya adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi.

Permasalahan tentang modal usaha untuk memacu dan meningkatkan perekonomian sektor usaha kecil, menengah dan koperasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara menindaklanjutinya dengan tujuan mengoptimalkan fungsi legislasi serta agar pengaturan lebih lanjut dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Maka pengaturan Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banjarnegara melalui Peraturan Daerah merupakan instrumen sosial (*social engineering*).

Dana pinjaman bergulir bertujuan untuk membantu penguatan modal guna pengembangan usaha perorangan dan/atau usaha kelompok masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi daerah.

Secara sosiologis, pengaturan masalah Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banjarnegara harus memperhatikan aspek lingkungan dan aspek sosial, agar kondisi sosial ekonomi masyarakat terkendali. Pengaturan Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banjarnegara melalui Peraturan Daerah dapat dipandang sebagai solusi maupun sebagai upaya menumbuhkembangkan dan memacu usaha perekonomian masyarakat. Dengan demikian secara nyata usaha perekonomian rakyat kecil tersebut mampu menopang kemandirian ekonomi di era otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

- a. Asas Kesetiakawanan mengandung maksud bahwa program dana pinjaman bergulir harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu perorangan dan/atau usaha kelompok masyarakat.
- b. Asas Keadilan mengandung maksud bahwa dalam penyelenggaraan dana pinjaman bergulir harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- c. Asas Kemanfaatan mengandung maksud bahwa dalam program dana pinjaman bergulir bergulir harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- d. Asas Kemitraan mengandung Maksud dalam menyalurkan dana pinjaman bergulir diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Asas Keterpaduan mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
- f. Asas Akuntabilitas mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Asas Keterbukaan mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan program dana pinjaman bergulir.
- h. Asas Partisipasi; mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir adalah dalam setiap program dana pinjaman bergulir harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

- i. Asas Profesional; mengandung maksud setiap program dana pinjaman bergulir kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.
- j. Asas Berkelanjutan mengandung maksud dalam program dana pinjaman bergulir dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan Usaha Kelompok Masyarakat adalah usaha yang dikelola masyarakat secara berkelompok dengan komoditas tertentu baik yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan gagal usaha adalah peminjam sudah tidak lagi memiliki usaha yang dapat diandalkan untuk melunasi hutangnya

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Peminjam meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dunia dari desa dan disertai surat pernyataan dari ahli waris yang tidak bersedia menanggung hutangnya.

Pasal 25

Ayat (1)

Sepanjang Peminjam masih hidup maka Pemerintah Daerah tetap mempunyai hak melakukan penagihan terhadap Dana Pinjaman Bergulir yang telah di terima peminjam.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “upaya penagihan” adalah pelaksanaan penagihan oleh petugas dana pinjaman bergulir baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tertulis.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 146

